

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT TABANAN

I Made Adi Darma Putra¹
I Ketut Jati²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: adi.kiddo69@gmail.com/ telp: +62 85792315800

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan sampai dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 351.829 wajib pajak. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak dengan teknik penentuan sampel metode *accidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, persepsi tentang sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

This research aimed to get empirical evidence about the influence of taxpayer awareness, moral obligation, tax knowledge and perceptions about tax penalties on wajib tax compliance in paying motor vehicle tax (PKB) in the Office of the Joint SAMSAT Tabanan. The theory used in this research is the Theory of Planned Behavior. The population in this research are all taxpayers motor vehicle registered in the Office of the Joint SAMSAT Tabanan until 2015 that as many as 351.829 taxpayers. The samples used in this study were 100 taxpayers with sampling technique accidental sampling method. The data collection was conducted by questionnaire. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that awareness of the taxpayer, a moral obligation, tax knowledge and perceptions about tax penalties have positive impact on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax (PKB) in the Office of the Joint SAMSAT Tabanan.

Keywords: taxpayer awareness, moral obligation, tax knowledge, perception of tax penalties, tax compliance

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta membiayai pengeluaran pemerintah (Pratiwi, 2013). Pembangunan disegala bidang dan berjalannya roda pemerintahan banyak dibiayai dari sektor pajak. Pajak dapat dikatakan sebagai penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya (Susilawati, 2013).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja (Susilawati, 2013).

Kantor SAMSAT memiliki perwakilan di tiap kabupaten/kota yang disebut UPT (Unit Pelaksana Tugas). Kantor Bersama SAMSAT Tabanan merupakan perwakilan Kantor SAMSAT di Kota Tabanan dan merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tabanan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Selain itu jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kabupaten Tabanan. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Tabanan menyebabkan

jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat pula. Bila dilihat perkembangan selama lima tahun terakhir, adapun pada Tabel 1 menunjukkan gambaran mengenai perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kabupaten Tabanan tahun 2011-2015.

Tabel 1.
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tercatat di Kabupaten Tabanan Tahun 2011-2015

No.	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Sedan	2.460	2.462	2.467	2.394	2.487
2	Jeep	2.797	2.825	2.967	2.997	3.227
3	Minibus	13.419	13.555	15.552	17.070	18.961
4	Bus	601	606	633	607	623
5	Pick Up	7.876	8.037	9.078	9.989	10.927
6	Truck	4.859	4.908	5.415	5.595	5.744
7	Sepeda Motor	246.534	251.565	271.849	292.162	309.860
Jumlah (Unit)		278.546	283.958	307.961	330.814	351.829

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Tabanan, 2016

Tabel 1 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kabupaten Tabanan dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Menurut Siswanto Putri (2013) ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, serta kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, saat ini pembelian kendaraan bermotor memiliki syarat yang sangat mudah dan *dealer-dealer* yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin banyak. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kota Tabanan menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Simanjuntak, 2009). Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, seharusnya diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun kenyataannya denda yang tercatat di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan masih cukup besar artinya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh (*non compliance*) dalam kaitannya terhadap pemenuhan kewajibannya di wilayah Kota Tabanan. Denda pajak kendaraan bermotor disebabkan adanya wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu yang mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi berupa bunga atau denda bagi wajib pajak tersebut. Pada Tabel 2 disajikan jumlah obyek kendaraan yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya, pokok penerimaan dan denda di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan tahun 2011-2015.

Tabel 2.
Jumlah Obyek Kendaraan yang Telah Melaksanakan Kewajiban
Perpajakannya, Pokok Penerimaan dan Denda di Kantor Bersama SAMSAT
Tabanan Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Jumlah (Unit)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2011	184.713	45.407.737.950	1.434.671.140	46.842.409.090
2	2012	190.580	50.676.740.550	2.322.335.250	52.999.075.800
3	2013	205.392	61.614.708.100	1.902.594.500	63.517.302.600
4	2014	213.269	70.096.793.100	3.226.214.800	73.323.007.900
5	2015	217.062	75.432.220.600	4.077.862.000	79.510.082.600

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Tabanan, 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa denda pajak kendaraan bermotor yang terhutang oleh wajib pajak mengalami fluktuasi pada tahun 2011 hingga tahun

2013 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 hingga tahun 2015. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari jumlah denda pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan dan denda ini dapat mencerminkan kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2011 terlihat bahwa jumlah denda pajak paling kecil dan pada tahun 2015 denda pajaknya paling besar, dari data tersebut maka jumlah kepatuhan wajib pajak paling tinggi terjadi pada tahun 2011.

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, yang tercemin dari masih kurangnya jumlah obyek kendaraan yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang tercatat dan denda yang cukup besar di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Menurut James *et al.* (2004), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003). Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Chau (2009), yang menyatakan kepatuhan pajak adalah faktor

yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mencapai tingkat kepatuhan pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju maupun berkembang (Razak dan Christoper, 2013).

Torgler (2005) menyatakan bahwa salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara (James & Nobes, 1997:7). Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Ery (2010) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Denpasar Timur adalah variabel

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hidayati (2014) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta adalah variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melihat masih terdapatnya kesenjangan hasil penelitian sebelumnya, maka variabel kesadaran wajib pajak ini masih layak untuk diteliti kembali mengenai pengaruhnya pada tingkat kepatuhan.

Upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan kewajiban moral wajib pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain, inilah norma individu atau kewajiban moral (Hidayat, 2010). Menurut Ajzen (2002), kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ho (2004) dimana tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salman dan Mochammad (2008) mengenai pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah variabel moral wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sanjaya (2013) mengenai pengaruh kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak adalah variabel kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Melihat masih terdapatnya kesenjangan hasil

penelitian sebelumnya, maka variabel kewajiban moral ini masih layak untuk diteliti kembali mengenai pengaruhnya pada tingkat kepatuhan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan (Noormala, 2008). Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Romandana (2012) mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Karang Pilang Surabaya adalah variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta adalah variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak. Melihat masih terdapatnya kesenjangan hasil penelitian sebelumnya, maka variabel pengetahuan pajak ini masih layak untuk diteliti kembali mengenai pengaruhnya pada tingkat kepatuhan.

Persepsi tentang sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Fisher *et al*, 1992). Motivator utama dari kepatuhan

pajak adalah audit pajak dan sanksi/denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak (Witte dan Woodbury, 1985). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Ery (2010) mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Denpasar Timur adalah variabel persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Larasati (2013) mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Boyolali adalah variabel persepsi tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Melihat masih terdapatnya kesenjangan hasil penelitian sebelumnya, maka variabel persepsi tentang sanksi perpajakan ini masih layak untuk diteliti kembali mengenai pengaruhnya pada tingkat kepatuhan.

James dan Nobes (1997:7) menyatakan bahwa tidak satupun sistem perpajakan dapat berfungsi dengan efektif tanpa peran serta wajib pajak, karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sangatlah penting. Untuk itu kepatuhan pajak adalah kunci dari keseluruhan sistem perpajakan dan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi mendorong tingkat penerimaan pajak yang tinggi pula.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak khususnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Kontradiksi dan inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu membuat penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Ketidaksamaan hasil yang diperoleh antar peneliti juga menjadi faktor mengapa peneliti mengangkat topik ini.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. Menurut Feld & Fey (2007) penelitian mengenai kepatuhan pajak dapat dilihat dari sisi psikologis wajib pajak. Suatu kontrak psikologi menuntut adanya hubungan yang setara antara pembayar pajak tergantung dari seberapa besar kedua belah pihak saling mempercayai dan mematuhi atau memenuhi komitmen dalam kontrak psikologi (Hidayat, 2010). Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, salah satunya adalah melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 1991) dalam (Hidayat, 2010). Berdasarkan model TPB, menurut Ajzen (1991) dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan ditentukan oleh niat (*intention*).

Behavioral beliefs adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (Mustikasari, 2007). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan

semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Dewinta dan Syafruddin, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Selain itu, Yudha (2011) juga membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Behavioral beliefs adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (Mustikasari, 2007). Menurut Ajzen (2002) kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu, seperti misalnya etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2008), kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Barat. Selain itu, Siswanto Putri (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.

H₂: Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Normative beliefs adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Mustikasari, 2007). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Susilawati, 2013). Berdasarkan hasil penelitian Romandana (2012) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya. Susilawati (2013) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

H₃: Pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Control beliefs adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya (Mustikasari, 2007). Menurut Nugroho dan Sumadi (2006) wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Esti (2012), persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak karena apabila persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan meningkat maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam membayar kewajiban perpajakannya. Didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2013) memperoleh hasil bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄: Persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan yang beralamat di Jalan Katamso, No. 06 Tabanan-Bali. Alasan dipilihnya lokasi ini karena Kantor Bersama SAMSAT Tabanan merupakan tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Tabanan. Selain itu jumlah kendaraan bermotor di Tabanan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga perlu diteliti apakah peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut berbanding lurus dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor diketahui dari pemahaman dan usaha wajib pajak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan pajak kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor diukur dengan menggunakan 3 pertanyaan yang dikembangkan oleh Januarta (2011), yaitu 1) wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan pajak kendaraan bermotor, 2) wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor yang terutang tepat pada waktunya, 3) wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan. Variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan instrumen dengan kuesioner skala *likert*.

Variabel independen pertama dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak (X_1). Menurut Pancawati dan Nila (2011) indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran membayar pajak antara lain 1) pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, 2) penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, 3) pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, 4) membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara, 5) pemungutan pajak sesungguhnya dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak, 6) membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat. Variabel kesadaran wajib pajak diukur menggunakan instrumen dengan menggunakan kuesioner skala *likert*.

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah kewajiban moral (X_2). Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu, seperti misalnya etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah (Ajzen, 2002). Untuk mengukur kewajiban moral digunakan 4 pertanyaan yang

dikembangkan oleh Arista (2011), yaitu 1) tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan negara merupakan tanggung jawab kita bersama, 2) ada perasaan cemas dalam diri saya apabila tidak melakukan kewajiban pajak sebagaimana mestinya, 3) ada perasaan bersalah dalam diri saya apabila melakukan penggelapan pajak, 4) saya membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan sukarela. Variabel kewajiban moral diukur dengan menggunakan kuesioner skala *likert*.

Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak (X_3). Pengukuran variabel ini menggunakan 3 pertanyaan, yang dikembangkan oleh Romandana (2012), yaitu 1) pajak kendaraan bermotor termasuk pajak daerah, 2) pajak digunakan untuk dana pengeluaran umum dan pembangunan nasional, 3) wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor. Variabel pengetahuan pajak diukur menggunakan instrumen dengan menggunakan kuesioner skala *likert*.

Variabel independen keempat dalam penelitian ini adalah persepsi tentang sanksi perpajakan (X_4). Untuk mengukur persepsi tentang sanksi perpajakan digunakan 3 pertanyaan yang dikembangkan oleh Januarta (2011), yaitu 1) wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak kendaraan bermotor, 2) wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu untuk menghindari sanksi, 3) sudah sepantasnya wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi. Variabel persepsi tentang sanksi perpajakan diukur menggunakan instrumen dengan skala *likert*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden seputar variabel yang dimaksud yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah kendaraan bermotor, penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), denda pajak kendaraan bermotor (PKB), sejarah berdirinya Kantor Bersama SAMSAT Tabanan, struktur organisasi fungsional dan uraian tugas masing-masing bagian Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan sampai dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 351.829 wajib pajak. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan sampai dengan tahun 2015. Perhitungan penentuan sampel dapat diperoleh dengan rumus Slovin (Umar, 2008:78) yaitu:

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

n = jumlah anggota sampel

N = jumlah anggota populasi

e = Nilai kritis, dalam penelitian ini adalah 0,1

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{351.829}{(1+351.829(0,1)^2)}$$

n = 100 (dibulatkan).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda, dengan model persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

α = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi

X₁ = Kesadaran wajib pajak

X₂ = Kewajiban moral

X₃ = Pengetahuan pajak

X₄ = Persepsi tentang sanksi perpajakan

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisisioner. Biasanya syarat minimum suatu kuesioner untuk memenuhi validitas adalah jika r bernilai lebih besar dari 0,3. Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki nilai $r > 0,3$ sehingga disimpulkan bahwa instrument

penelitian dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian.

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	Pearson Correlation	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	X1.1	0,851	Valid
	X1.2	0,865	Valid
	X1.3	0,828	Valid
	X1.4	0,837	Valid
	X1.5	0,803	Valid
	X1.6	0,816	Valid
Kewajiban Moral (X ₂)	X2.1	0,936	Valid
	X2.2	0,930	Valid
	X2.3	0,878	Valid
	X2.4	0,907	Valid
Pengetahuan Pajak (X ₃)	X3.1	0,974	Valid
	X3.2	0,974	Valid
	X3.3	0,943	Valid
Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan (X ₄)	X4.1	0,821	Valid
	X4.2	0,832	Valid
	X4.3	0,894	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,888	Valid
	Y.2	0,872	Valid
	Y.3	0,936	Valid

Sumber: Hasil olahan SPSS, 2016

Pengujian reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan pengukuran kembali dengan gejala yang sama. Instrumen yang digunakan disebut reliabel jika koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam Tabel 4, dapat disimpulkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel yang dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,60, sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,912	Reliabel
Kewajiban Moral (X_2)	0,933	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X_3)	0,962	Reliabel
Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan (X_4)	0,802	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,881	Reliabel

Sumber: Hasil olahan SPSS, 2016

Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda, maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dalam masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta masalah normalitas data. Hasil uji normalitas pada Tabel 5 menunjukkan nilai signifikan sebesar *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa besarnya nilai Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF pada masing-masing variabel lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas. Hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 5 memperlihatkan tingkat signifikansi tiap variabel bebas di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Oleh karena model telah memiliki data yang terdistribusi normal, bebas dari gejala multikolinearitas dan heterokedastisitas maka analisis berikutnya dapat dilanjutkan.

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)

Uji Normalitas	Uji Kolmogorov-Smirnov
----------------	------------------------

N = 100			
Kolmogorov-Smirnov Z = 0,063			
Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,200			
		Uji Statistik	
	Variabel	Tolerance	VIF
Uji Multikolinearitas	X ₁	0,419	2,385
	X ₂	0,339	2,949
	X ₃	0,396	2,525
	X ₄	0,692	1,445
		Uji Glejser	
	Variabel	Sig.	
Uji Heteroskedastisitas	X ₁	0,791	
	X ₂	0,187	
	X ₃	0,749	
	X ₄	0,251	

Sumber: Hasil olahan SPSS, 2016

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan model persamaan linear berganda yang terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,363	0,636		0,570	0,570
Kesadaran Wajib Pajak	0,109	0,047	0,207	2,321	0,022
Kewajiban Moral	0,167	0,075	0,223	2,243	0,027
Pengetahuan Pajak	0,202	0,086	0,216	2,351	0,021
Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan	0,347	0,069	0,351	5,047	0,000
<i>Adjusted R² = 0,669</i>					
<i>F_{hitung} = 51,011</i>					
<i>F_{signifikansi} = 0,000</i>					

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 6, model regresi yang digunakan sebagai berikut.

$$Y = 0,363 + 0,109 X_1 + 0,167 X_2 + 0,202 X_3 + 0,347 X_4 + \varepsilon$$

Konstanta sebesar 0,363 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel bebas diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,363 satuan. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak

$(X_1) = 0,109$, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,109. Artinya apabila kesadaran wajib pajak (X_1) naik sebesar satu satuan sementara variabel bebas lainnya diasumsikan tetap, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,109 satuan. Nilai koefisien regresi kewajiban moral (X_2) = 0,167, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel kewajiban moral (X_2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,167. Artinya apabila kewajiban moral (X_2) naik sebesar satu satuan sementara variabel bebas lainnya diasumsikan tetap, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,167 satuan.

Nilai koefisien regresi pengetahuan pajak (X_3) = 0,202, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pengetahuan pajak (X_3) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,202. Artinya apabila pengetahuan pajak (X_3) naik sebesar satu satuan sementara variabel bebas lainnya diasumsikan tetap, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,202 satuan. Nilai koefisien regresi persepsi tentang sanksi perpajakan (X_4) = 0,347, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel persepsi tentang sanksi perpajakan (X_4) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,347. Artinya apabila persepsi tentang sanksi perpajakan (X_4) naik sebesar satu satuan sementara variabel bebas

lainnya diasumsikan tetap, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,347 satuan.

Berdasarkan Tabel 6 nilai F_{hitung} sebesar 51,011 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan yang merupakan variabel bebas dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang merupakan variabel terikat. Hasil ini didukung dengan hasil analisis *Adjusted R²* sebesar 0,669 yang berarti kontribusi pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 66,9 persen dan sisanya sebesar 33,1 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa, β_1 sebesar 0,109 dengan tingkat signifikansi uji t uji satu sisi sebesar 0,022 yang menunjukkan angka lebih kecil dari pada taraf nyata 0,05. Hal ini menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berarti, hipotesis pertama (H_1) dapat diterima yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri (2009) dan Yudha (2011) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang baik akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berarti, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Tabanan.

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa, β_2 sebesar 0,167 dengan tingkat signifikansi uji t uji satu sisi sebesar 0,027 yang menunjukkan angka lebih kecil dari pada taraf nyata 0,05. Hal ini menunjukkan variabel kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berarti, hipotesis kedua (H_2) dapat diterima yaitu kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2008) dan Siswanto Putri (2013) yang menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik cenderung dengan sukarela patuh dalam menyetor dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berarti, semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Tabanan.

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa, β_3 sebesar 0,202 dengan tingkat signifikansi uji t uji satu sisi sebesar 0,021 yang menunjukkan angka lebih kecil dari pada taraf nyata 0,05. Hal ini menunjukkan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berarti, hipotesis ketiga (H_3) dapat diterima yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Romandana (2012) dan Susilawati (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak perlu dimiliki oleh wajib pajak agar dapat mengetahui hak, kewajiban serta tanggung jawab sebagai wajib pajak, sehingga tujuan pajak, fungsi serta manfaat pajak dapat dipahami dan dengan demikian timbul kesadaran untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berarti, semakin tinggi pengetahuan pajak wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Tabanan.

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa, $\beta_4 = 0,347$ dengan tingkat signifikansi uji t uji satu sisi sebesar 0,000 yang menunjukkan angka lebih kecil dari pada taraf nyata 0,05. Hal ini menunjukkan variabel persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan

wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berarti, hipotesis keempat (H_4) dapat diterima yaitu persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Esti (2012) dan Pratiwi (2013) yang menyatakan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Pandangan tentang pengenaan sanksi perpajakan yang akan lebih merugikan wajib pajak apabila melakukan penghindaran pajak menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga salah satu cara untuk menghindari sanksi perpajakan adalah dengan melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya atau tidak melewati jangka waktu yang ditetapkan. Berarti, semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Tabanan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diperoleh simpulan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memiliki kesadaran, kewajiban moral, pengetahuan tentang pajak dan persepsi pajak yang tinggi, maka cenderung meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah disampaikan adalah Kantor Bersama SAMSAT Tabanan diharapkan dapat memberikan bukti nyata bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayar oleh wajib pajak benar-benar telah dimanfaatkan dengan tepat, sehingga wajib pajak merasa yakin pajak yang dibayarkan telah digunakan sebagaimana mestinya dan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kantor Bersama SAMSAT Tabanan diharapkan dengan rutin memberikan penyuluhan melalui media massa maupun elektronik dan pendekatan tokoh-tokoh agama agar dapat menyampaikan pesan moral tentang pentingnya tanggung jawab dan pemeliharaan negara kepada wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan perasaan sukarela dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kantor Bersama SAMSAT Tabanan diharapkan dengan rutin memberikan penyuluhan tentang pentingnya manfaat pajak. Dengan adanya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), segala bentuk prasarana umum yang berguna bagi masyarakat dapat dibangun sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kantor Bersama SAMSAT

Tabanan diharapkan dapat meningkatkan ketegasan penerapan sanksi pajak bagi para pelanggarnya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I., 1991. *The Theory of Planned Behaviour. In: Organizational Behaviour and Human Decision Process*. Amherst, MA: Elsevier, 50(3), pp: 179-21.
- , 2002. Constructing a TBP Questionnaire. *Conceptual and Methodological Considerations*. pp: 1-14.
- Arista, Yudi. 2011. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model (A Research Synthesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), pp: 34-40.
- Dewinta, Rinta Mulia dan Syafruddin. 2012. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Accounting*. 1(2), h: 1-9.
- Esti, Novia. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar. *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Feld, Lars P and Bruno S. Fey. 2007. Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *Journal Tax Compliance*, 29(1).
- Fisher, C. M., M. Wartick and M. M. Mark. 1992. Detection Probability and Tax Payer Compliance: A Literature Review. *Journal of Accounting Literature*, 11, pp: 1-46.

- Gerald, Chau and Patrick Leung. 2009. A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), h: 34-40.
- Hidayat, Widi Nugroho, Argo Adhi. 2010. Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 2. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.
- Hidayati, Iva Farida. 2014. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi* Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ho, Daniel. 2004. A Study of Hongkong Tax Compliance Ethics. *International Business Research*, 2(4).
- James, S. and Nobes, C. 1997. *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*. Europe: Prentice Hall.
- James, Simone and Clinton Alley. 2004. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*, 2(2), pp: 27-42.
- Januarta, Agnes Dian. 2011. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Larasati, Leningrat Dyta. 2013. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Karakteristik Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lederman, Leandra. 2003. The Interplay Between Norms and Enforcement in Tax Compliance. *Ohio State Law Journal*. 64(6), pp: 1453-1514.
- Manik Asri, Wuri. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

- Marziana Bt. Hj. Mohamad, Norkhazimah Bt. Ahmad, and Mohamad Sakarnor Bin Deris. 2010. The Relationship Between Perceptions and Level of Compliance Under Self Assessment System - A Study in The East Coast Region. *Journal of Global Business and Economic*, 1(1), pp: 241-257.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Noormala, Sheikh, Obid. 2008. Voluntary compliance: tax education. *Preventive International Conference on Bussiness and Economic*. 6(8).
- Nugroho, M. Andi Setijo dan Sumadi. 2006. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Wajib Pajak: Studi pada Obyek Pajak Penghasilan di KPP Yogyakarta Satu. *Jurnal Marketing Edisi Khusus*, h:59-72.
- Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), h:126-142.
- Parasuraman, Zeithaml, Berry. 1985. A Conceptual Model of Service Quality Its Implication Future Research. *Journal of Marketing*, 49, pp: 41-50.
- Pratama, IGA Agustini. 2008. Pengaruh Norma Subyektif, Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat (Studi Kasus pada Perusahaan Konstruksi di Denpasar). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Trunajaya.
- Pratiwi, I Gusti Ayu Made Agung Mas Andriani dan Putu Ery Setiawan. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 6(1), h: 139-153.
- Rahmawati, Yulayca Ardian. 2013. Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penegetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

- Razak, Abubakari Akbar dan Christoper Jwayire Adafula. 2013. Evaluating taxpayers, attitude and its influence on tax compliance decisions in Temale Ghana. *Journal of Acouting abd Taxation*, 5(3), pp: 48-57.
- Romandana, Anggraini. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Salman, Kautsar Riza dan Mochammad Farid. 2008. Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya. *Skripsi*. STIE Perbanas Surabaya.
- Sanjaya, I Putu Adi Putra. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Siswanto Putri, Amanda R. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Susilawati, Ketut Evi. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Torgler, B. 2005. Direct Democracy and Tax Morale. *European Journal of Political Economy*, 21, pp: 525-531.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Witte, A. D. dan D. F. Woodbury. 1985. The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of The U.S Individual Income Tax. *National Tax Journal*, 31(1), pp: 1-13.
- Yudha, I Gusti Agung Gede. 2011. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.